

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Ayu Tri Astuti* , Rahmi Hayati

ayutriastuti20371@gmail.com , rahmihayati777@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa Pembataan, Tanjung- Tabalong
Telp./Fax 0526-2022484, Kode Pos 7012
Email : info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi komputer yang berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data dari Kantor Urusan Agama ada diseluruh wilayah Indonesia secara online, data yang akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia, dikantor wilayah dan Bimas Islam. Data-data tersebut sangat berguna disetiap Kantor Urusan Agama untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada 5 informan dan data sekunder diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Murung Pudak. Teknik Analisis Data yang digunakan merupakan teknik analisa data model interaktif yang meliputi *data-data reduction, display, dan conclusion drawing atau verification*. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari aspek sumber daya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Nikah, Sumber Daya

IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMKAH) IN TERMS OF RESOURCES AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, MURUNG PUDAK DISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT

The Marriage Management Information System (SIMKAH) is a Windows-based computer application designed to collect data from Offices of Religious Affairs across Indonesia online. The data is securely stored in the Offices of Religious Affairs throughout Indonesia, regional offices, and the Islamic Guidance Office (Bimas Islam). These data are crucial for each Office of Religious Affairs to generate various analyses and reports as needed. SIMKAH is expected to facilitate public access to marriage services and assist the government in monitoring marriage events. The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in terms of resources at the Office of Religious Affairs, Murung Pudak District, Tabalong Regency. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The data used in this research include both primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with five informants, and secondary data were collected from the Office of Religious Affairs (KUA) Murung Pudak. The data analysis technique applied is the interactive model, which includes data reduction, display, and conclusion drawing or verification. The results of this study show that the implementation of the Marriage Management Information

System (SIMKAH) in terms of resources at the Office of Religious Affairs, Murung Pudak District, Tabalong Regency, is categorized as implemented.

Keywords: *Implementation, Marriage Management Information System, Resources*

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah yang terdiri dari beberapa wilayah di Indonesia. Kantor Urusan Agama adalah Kantor yang melaksanakan sebagai tugas Kementrian Agama Indonesia di Kabupaten dan di Kotamadya dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Adapaun tugas Kantor Urusan Agama ialah melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mall, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas tersebut Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai pelayanan administrasi pernikahan terhadap masyarakat. Setiap manusia wajib melaksanakan pernikahan ialah antara laki-laki dengan perempuan merupakan salah satu sunnatullah, yang berlaku pada semua makhluknya. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan terdapat didalam pasal 1 yang menyatakan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan nikah. Pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum yang sudah tertera pada peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022 tentang pencatatan nikah pasal 2 yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta pernikahan. Dalam sistem

informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 dalam pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dalam huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan sistem ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi komputer yang berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data dari Kantor Urusan Agama ada diseluruh wilayah Indonesia secara online, data yang akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia, dikantor wilayah dan Bimas Islam. Data-data tersebut sangat berguna disetiap Kantor Urusan Agama untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa nikah. Pengelola aplikasi SIMKAH yang sudah diterapkan Dirjen Bimas Islam semakin banyak mewujudkan sistem perkantoran yang lebih modern di Kantor Urusan Agama. Melihat aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan telah diturunkan dengan adanya aturan instruksi Dirjen Bimbingan masyarakat Islam nomor B.4608/DJ.III.II.2/HM.OO/112022 tentang penerapan SIMKAH pada seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2022 sistem pemerintah berbasis elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 adalah penyelenggara pemerintah yang memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintah yang berbasis elektronik IT. Pasal 1 ayat 15 berbunyi bahwa

infrastruktur sistem pemerintah yang berbasis elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung dan perangkat elektronik lainnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Februari. Maka ditemukan permasalahan dimana sebahagian masyarakat menyatakan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah sudah berjalan dengan baik namun ada sebahagian masyarakat yang menyatakan Sistem Informasi Manajemen Nikah ini belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat seperti adanya kurangnya tenaga atau staff yang menjalankan aplikasi ini karena tidak ada staff atau operator yang menjadi aplikasi ini. Maka proses pengaplikasiannya lambat dan menjadi terhambat dalam menginput data serta kurangnya persediaan mesin cetak kartu nikah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

LANDASAN TEORI

Hasil Peneliian Terdahulu

1. (Yullang, 2020) tentang tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dengan

jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada problematika program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Pelaksanaan yang dilakukan pada program SIMKAH khususnya di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sudah bias dikatakan efektif, meskipun masih ada yang perlu dimaksimalkan terutama sarana dan prasarana yang akan menunjang dalam proses pelayanan. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan masyarakat adalah untuk mempercepat dan mempermudah pencarian data nikah serta penyesuaian terhadap teknologi yang semakin modern.

2. (Satriani, 2014) tentang “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007 merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana mekanisme penerapan SIMKAH online di KUA kota Surabaya, Serta Bagaimana penerapan SIMKAH online di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Data yang dihimpun dari telaah pustaka, interview serta dokumenter menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007, Penulis menggunakan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan yaitu: Kepala KUA, Penghulu dan para pegawai di KUA. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah

- (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya merupakan suatu bentuk pemodernan pencatatan nikah yang biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA kecamatan dalam melayani masyarakat. Mekanisme SIMKAH online di KUA Kota Surabaya secara keseluruhan pada dasarnya tidak menyalahi aturan pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah kendala dilapangan terkait dengan pegawai pencatat nikah, pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan duplikat nikah, dalam hal ini tata cara pencatatan yang dilakukan secara tertulis oleh penghulu, dapat diketik dalam program SIMKAH dan dioprasikan oleh penghulu sendiri sehingga bentuk model NB, N dan NA dapat dicetak/diprint, serta lebih efektif daripada ditulis. Namun dalam penelitian lapangan, tidak semua KUA menerapkan SIMKAH tersebut secara optimal. Adapun terkait dengan penerapan SIMKAH telah mengikuti Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, SIMKAH online sendiri di KUA Kota Surabaya secara keseluruhan KUA sudah memiliki komputer dan berisi program SIMKAH serta alat-alat pendukung yang dalam penerapannya sesuai prosedur pencatatan nikah sehingga penggunaan SIMKAH online ini menjadi sebuah keharusan di semua KUA kota Surabaya. Dalam meningkatkan kinerja KUA di Surabaya sebaiknya melakukan pelatihan kepada seluruh staf khususnya bagi staf yang sudah lanjut usia dalam memahami tatacara penggunaan SIMKAH online di KUA Kota Surabaya, serta lebih maksimal melakukan publikasi ke masyarakat yang ada hubungannya dengan penggunaan manajemen (SIMKAH) online di KUA Surabaya.
3. (Juneldi, 2020) tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Sistem

Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH dalam Pelayanan Administrasi di KUA Jatinagor Kabupaten Sumedang dan Efektivitasnya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan KUA Jatinagor Kabupaten Sumedang sudah di Implementasikan namun masih terkendala terutama dalam hal kesiapan SDM KUA. Pada beberapa kasus ditemukan kesulitan menggunakan aplikasi ini, diantaranya kerumitan dalam menginput data nikah. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Implementasi SIMKAH masih belum efektif dalam pengimputan datanya di KUA setempat.

4. (Kartini,, 2020) tentang Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan da lam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang di hadapi dengan menempuh langkha-langkahpengumpulan data klarifikasi dan membuat kesimpulan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi Pengumpulan data penelitian menggunakan Angket/kuisiонер yang mana penarikan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 30 yaitu responden dengan pengambilan secara acak. Sedangkan analisa data yang dgunakan adalah analisis tabulasi yaitu analisa dengan menggunakan data-data tabulasi yang merupakan data olahan dari hasil penelitian yang dimasukkan ke dalam table dengan menggunakan rumus frekuensi yang dikemukakan. Hasil penelitian tentang Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dapat di simpulkan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi dengan hasil presentasi 47,1%.
5. (Lubis, 2020) tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimanakah implementasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) online di KUA dan apa saja yang menjadi hambatan dalam SIMKAH Online di KUA di dalam Pelaksanaannya. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga informan yang mengetahui. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ada dua cara, antara lain data sekunder seperti buku, karya ilmiah, arsip dan dokumentasi, sedangkan data primer seperti wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa implementasi sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Medan Kota sudah maksimal dalam penerapannya secara Online yang dapat diteliti melalui empat indikator implementasi kebijakan menurut (Edwards III, 2003) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pengertian Implementasi

Menurut (Mazmanian, 1983) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah dan keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Pengertian Kebijakan Publik

(Thomas, 2005), "*Public policy is whatever the government*" (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut (Thomas, 2005), apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, ini merupakan kebijakan publik yang tentu ada tujuannya.

(Dunn, 2013) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan lain-lain.

(Chandler ; Plano, 2004) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik dan pemerintah.

Adapun berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut diartikan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan tertentu dan ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, kebijaksanaan yang makin kompleks, untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kualitas antar variable yang menjadi fokus analisis, berikut adalah model-model implementasi kebijakan:

- a. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
(Van Meter & Van Horn, 1975) mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan linear dari kebijakan publik implementor dan kinerja kebijakan publik. (Van Meter & Van Horn, 1975) beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:
 - 1) Aktivitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi
 - 2) Karakteristik agen pelaksana atau implementor
 - 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
 - 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana atau implementor
 - 5) Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
- b. Model Implementasi Kebijakan George III :
Menurut (Edwards III, 2003) dalam terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu factor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (4) struktur birokrasi).

c. Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut (Grindle, 1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi yang berfungsi sebagai operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen juga merupakan sistem yang dipakai oleh sebuah organisasi baik organisasi instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan fungsi manajemen yang lebih efektif.

Sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan, serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan (Moeljodiharjo, 2008).

Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah singkatan dari "Sistem Informasi Manajemen Nikah" sebuah program aplikasi Komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama di Wilayah Republik Indonesia secara "online", data Tersimpan dengan aman di kantor Wilayah provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat

berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

Tujuan SIMKAH adanya 2 tujuan utama, dalam penerapan SIMKAH di kantor urusan agama kecamatan Murung Pudak yaitu diperlukan sistem penyeperagaman data dan diperlukan backup data yang terintegrasi. Kemudian tujuan lain SIMKAH adalah sistem pencatatan pernikahan berbasis IT. Tujuannya adalah agar pelayanan kantor urusan agama dan bisa dilayani dengan baik. Komitmen kementerian agama untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis IT terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas-tugas kantor urusan agama lainnya.

Pelayanan prima SIMKAH adalah manifestasi perintah UU untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pelayanan prima di bidang SIMKAH, juga berdimensi ibadah dan dijanjikan pahala jika ikhlas mengelolanya. Dengan adanya SIMKAH ini seseorang akan tercatat secara online, sehingga tidak bisa menikah dua kali dengan memanipulasi status pernikahannya.

Manfaat SIMKAH yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi SIMKAH online ini, yaitu dapat menyajikan tentang menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi kantor urusan agama yang sudah entri, dapat memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan kependudukan catatan sipil, membangun simkah dicatat di kantor urusan agama, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen data eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara kantor urusan agama ditingkat daerah sampai kantor pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

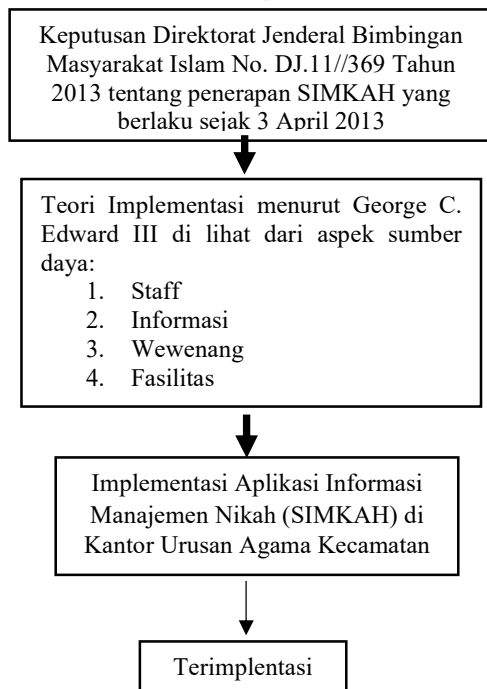
Administrasi Pernikahan

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan (Administrasi pernikahan) terdapat dibagian bab 7 Pengadministrasian peristiwa perkawinan pada pasal 21 yang berisi :

1. Administrasi pernikahan dilakukan melalui Aplikasi sistem informasi Manajemen pernikahan berbasis online.
2. Dalam hal kantor urusan agama kecamatan belum terhubung dengan jaringan, pengadministrasian nikah dilakukan secara offline

Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Peneliti (2024)

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman al secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak—banyaknya. Dimana metode yang digunakan peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Metode penelitian kualitatif membahas tiga masalah yang akan diteliti oleh peneliti seperti

masalah yang dibawa oleh peneliti dengan masalah yang ada dilapangan, masalah yang dibawa ternyata setelah turun kelapangan menemukan masalah-masalah yang baru sehingga masalah peneliti bertambah, masalah yang dibawa ternyata berbeda dengan masalah yang ada dilapangan berarti peneliti harus mengganti masalahnya. Menurut dalam buku (Jusuf, 2012) metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur -prosedur atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi, yang berupa informasi atau angka hasil pencatatan suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian data yang mampu menjawab masalah penelitian adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sumber dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber data pertama (responden atau informan) melalui wawancara atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat – surat pribadi, buku-buku, sejarah singkat, notulen rapat perkumpulan, struktur organisasi, visi dan misi, laporan data dokumen resmi lainnya dari berbagai instansi pemerintahan, peneliti menggunakan data skunder ini untuk memperkuta temuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan.

3. Informan

Untuk sumber informasi terdiri dari 5 orang informan yaitu, Kepala Kantor KUA Murung Pudak, Staf Operator KUA Murung Pudak, dan 3 (Tiga) orang masyarakat Murung Pudak.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jenis-jenis teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang berkaitan dengan variabel yang diamati untuk memperoleh gambaran empirik tentang objek penelitian. Data yang diperoleh dari teknik observasi ini akan merupakan pelengkap data hasil wawancara. Peneliti akan melihat dan mengamati Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data skunder dengan cara melihat kembali berbagai literatur atau dokumen dan foto-foto dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, Dokumen RPJMD.
3. Wawancara, pengumpulan data berbentuk interaksi verbal antara peneliti dengan responden dan digunakan untuk mengetahui hal-hal secara mendalam dari responden. Terdapat empat variabel yang dapat memengaruhi hasil wawancara yakni pewawancara, responden, materi wawancara, dan hubungan antara pewawancara dengan responden. Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif, setiap pewawancara harus mampu menciptakan rapport.

Teknik Analisis Data

Menurut Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi *data – data reduction, display, dan conclusion drawing atau verification* (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, 2011) Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari (Huberman, Miles, & Saldana, 2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

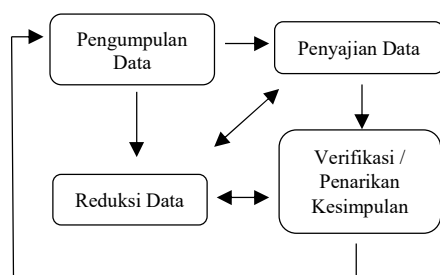
1. Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan terstruktur, serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi
2. Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema beserta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan
3. Penyajian Data
Penyajian data merupakan langkah utama yang kuat dalam menganalisa data secara kualitatif, ini dimaksud untuk menampilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan fenomena yang melingkupinya. Dengan penyajian data yang diharapkan mampu memberikan adanya kemungkinan

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga ini begitu penting untuk menarik kesimpulan, dari awal pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi, kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung kepada besarnya kesimpulan-kesimpulan catatan laporan, penyimpanan dan metode pencarian yang di gunakan, kecakapan peneliti dan tuntunan-tuntunan pemberi.

Gambar 2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari aspek Sumber Daya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, maka peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara terhadap 5 (lima) orang informan. Menurut peneliti kelima informan tersebut adalah orang-orang yang mampu mewakili dan memberikan keterangan atau informasi mengenai bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari aspek Sumber Daya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Berikut ini adalah penjelasan pada saat peneliti melakukan wawancara kepada setiap informan yaitu dari Kepala KUA, Staf Operator SIMKAH, dan 3 orang Masyarakat.

Terdapat Indikator Sumber Daya seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas untuk mengetahui apakah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari aspek Sumber Daya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong sudah terimplementasi dengan baik.

1. Staf

Pada Indikator pertama, staf sudah mampu serta jumlah staf mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kelima informan menjawab ya, sudah mampu dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong dengan indikator kemampuan staf dikategorikan Sangat Terimplementasi.

2. Informasi

Pada Indikator kedua, Informasi dalam menjalankan/mengoperasikan serta disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Dari wawancara, dapat diketahui bahwa kelima informan menjawab ya/sudah tersampaikan dengan baik dan benar. hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan indikator penyampaian informasi dikategorikan Sangat Terimplementasi.

3. Wewenang

Pada Indikator ketiga, ini wewenang yang diberikan dalam menjalankan/mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah tepat.

Dari wawancara, dapat diketahui bahwa kelima informan menjawab ya/sudah diberikan dengan tepat. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan indikator penyampaian informasi dikategorikan sangat Terimplementasi.

4. Fasilitas

Selama ini fasilitas yang disediakan dalam menjalankan/mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kelima informan menjawab Cukup memadai. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan indikator penyampaian informasi dikategorikan Cukup Terimplementasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari wawancara terhadap lima informan diatas, maka dapat diketahui bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya, berdasarkan indikator staf dikategorikan Terimplementasi, dari indikator informasi dikategorikan sangat Terimplementasi, dari indikator wewenang dikategorikan sangat Terimplementasi, dan dari indikator fasilitas dikategorikan cukup Terimplementasi.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat Dari Aspek Sumber Daya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dikategorikan Terimplementasi.

B. Pembahasan

1. Staf

Kemampuan staf sangat berpengaruh dalam pengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Murung Pudak kemampuan staff yang berkontribusi sudah mampu dan cukup memadai. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dimana informan mengatakan staf sudah mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan baik dan benar. Jadi Berdasarkan indikator Staf, maka Implementasi Sisem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya Terimplementasi. Hal ini sejalan dengan terdahulu yaitu penelitian oleh (Juneldi, 2020) dan (Yullang, 2020) yang menyimpulkan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah berjalan optimal.

2. Informasi

Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Murung Pudak sudah memberikan dan menerima informasi yang baik dan benar terkait prosedur pengoperasian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Jadi berdasarkan indikator informasi, maka implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dari Aspek Sumber Daya dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh (Juneldi, 2020) dan (Yullang, 2020) yang menyimpulkan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah berjalan optimal.

3. Wewenang

Wewenang yang diberikan kepada Operator dalam menjalankan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor urusan Agama Murung Pudak sudah tepat, Di lihat dari sumber daya nya yang sudah cukup mumpuni dibidangnya.

Jadi berdasarkan indikator informasi, maka implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari

Aspek Sumber Daya dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh (Juneldi, 2020) dan (Yullang, 2020) yang menyimpulkan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah berjalan optimal.

4. Fasilitas

Sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada pada Kantor Urusan Agama Murung Pudak dalam mendukung aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada umumnya sudah sangat cukup. Hanya saja ada sedikit kekurangan terutama untuk mesin cetak kartu Nikah yang masih kurang

Jadi berdasarkan indikator fasilitas, maka implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari Aspek Sumber Daya dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh (Juneldi, 2020) dan (Yullang, 2020) yang menyimpulkan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah berjalan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Lihat dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong di kategorikan Terimplementasi

SARAN

1. Di harapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong melengkapi Fasilitas yang kurang memadai agar kualitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sangat Terimplementasi dan lebih baik lagi ke depannya.
2. Di Harapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten

Tabalong lebih mempertahankan lagi kemampuan staf dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, S. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandler ; Plano;. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Medi.
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. . Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Edwards III, G. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Huberman, M., Miles, M., & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Souce Book*. Sage Publication.
- Juneldi, R. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kecamatan Jatnangor Kabupaten Sumedang. . *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(2).
- Jusuf, S. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kartini,. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *JAPB*.
- Lubis, A. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. *Thesis* .
- Mazmanian, D. (1983). *Implementation and Public Policy*. . New York: Harper Collins.

- Mitchell, T. (1978). *People in Organization Understanding Their Behavior*, (Hill Kogakhusa Ltd ed.). International Stueden .
- Moeljodiharjo, S. (2008). *Bunga Rampai Gerakan KB Nasional: Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera*". Jakarta: BKKBN.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- (2018). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Satriani, A. (2014). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kua Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007.". *Undergraduate*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan Do*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tabalong, S. T. (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2023/2024*. Tabalong.
- Thomas , R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Yullang. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Thesis*.